



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah yang pembiayaannya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna meningkatkan aksesibilitas terhadap pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 71);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 100);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 72);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. RSUD dr. Mohamad Soewandhie adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
5. RSUD Bhakti Dharma Husada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
8. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
12. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
13. Pos Kesehatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kelurahan.
14. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
15. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
16. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin non kuota Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Keterangan Miskin.
17. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya dan/atau Rumah Sakit milik swasta.
18. Koordinator Pustu adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Pembantu.

19. Koordinator Pusling adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Keliling.
20. Petugas Poskeskel adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Poskeskel.
21. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kartu Jamkesda adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan nama dan alamat Anggota Keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
22. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

30. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
33. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
34. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
 - c. RSUD Bhakti Dharma Husada; dan
 - d. rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kewenangannya

(2) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jamkesda ditetapkan sebagai berikut:

- a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
- b. RSUD dr. Mohamad Soewandhie;
- c. RSUD Bhakti Dharma Husada; dan
- d. rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM atau Kartu Jamkesda adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/pusling/poskeskel meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (bidan praktek swasta) dan biayanya diklaimkan kepada puskesmas setempat sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelayanan dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di rumah sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) diruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat.

(2) Jenis pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pelayanan tindakan Hemodialisa;
- b. pelayanan penderita Talasemia;
- c. pelayanan penderita Leukimia;
- d. pelayanan penderita Hemofilia;
- e. pelayanan Radioterapi;
- f. pelayanan kesehatan jiwa;
- g. pelayanan kesehatan bagi penderita katastrofis;
- h. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
- i. penunjang diagnosis, antara lain patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi, radiologi dan elektromedik;
- j. operasi sedang, besar dan khusus;
- k. pelayanan rehabilitasi medis;

- l. pelayanan darah;
 - m. persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK);
 - n. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas bagi masyarakat miskin Kota Surabaya disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (4) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat miskin Kota Surabaya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kewenangannya serta rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's), kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - b. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;

- c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - e. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - g. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit.
- (2) Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - b. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - e. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;

- g. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit apabila diperlukan.

(3) Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- b. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- e. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- g. membuat penjabaran lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit apabila diperlukan.

(4) Pimpinan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya;

- b. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. menyampaikan tagihan beserta bukti pengeluaran pelayanan kesehatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya;
 - d. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.
- (5) Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan tagihan yang diajukan oleh rumah sakit;

- d. bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya dilakukan dengan cara pengawasan melekat, pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Dinas Kesehatan, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal berwenang melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. HUM.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004